



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

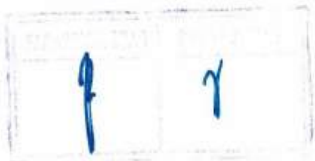
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

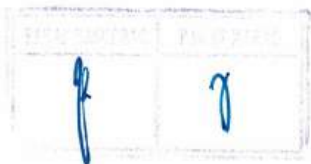
1. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut PDAM.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan PDAM yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
3. Anggaran adalah proyeksi operasi tahunan PDAM yang dinyatakan dalam satuan uang dan ditetapkan oleh Bupati.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Direktur sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran perusahaan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang bertugas melaksanakan Tender, Seleksi, dan/atau *E-purchasing*.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadipusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.



7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktorat untuk melaksanakan pemilihan Penyedia.
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan/pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Penyedia Barang/Jasa PDAM yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
17. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK/Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
18. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.



19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaKonsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
22. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
23. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Panitia Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
24. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
25. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
26. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh PDAM.
27. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa PDAM.
28. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
29. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
30. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan oleh Pejabat pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
31. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem catalog elektronik.



Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya seluruhnya dibebankan pada anggaran PDAM dan telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dan revisinya.
- (2) Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyertaan modal pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;



- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Pokja Pemilihan;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. PPHP/PJPHP; dan
- f. Penyedia.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 7

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- f. menetapkan PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan PPHP/PjPHP;
- g. apabila diperlukan, dapat menetapkan tim teknis;



- h. menetapkan pengawas lapangan;
- i. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- j. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 8

PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan Tender, Seleksi, dan/atau *E-purchasing*;
- b. menetapkan HPS;
- c. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- d. menetapkan tim pendukung;
- e. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. melaksanakan tender dan/atau *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- h. melaksanakan seleksi untuk nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa hasil tender/seleksi;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- n. menilai kinerja penyedia.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 9

Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:



- a. menyusun perencanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
- h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- j. menilai kinerja penyedia.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja Pemilihan

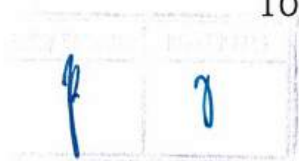
Pasal 10

- (1) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; dan
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik.
- (2) Pokja pemilihan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Keenam
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 11

- (1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



- (2) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Penyedia

Pasal 12

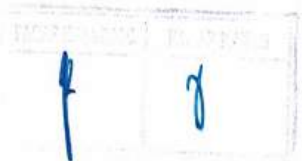
- (1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- pelaksanaan kontrak;
 - kualitas barang/jasa;
 - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - ketepatan waktu penyerahan; dan
 - ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan dananya bersumber dari anggaran PDAM.
- (3) Perencanaan pengadaan dilakukan atas perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:
- penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - penyusunan biaya pendukung.
- (5) Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa dimuat dalam RUP.



Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/KAK

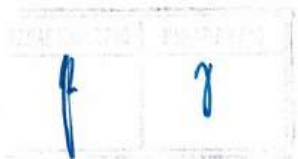
Pasal 14

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
 - a. menggunakan produk dalam Negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK di mungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada tender cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga
Pemaketan

Pasal 15

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang :
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau



- d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Bagian Keempat
Pengumuman RUP

Pasal 16

- (1) Pengumuman RUP dilakukan melalui *website* PDAM.
- (2) Pengumuman RUP melalui *website* PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau medialainnya.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan pada RKA.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

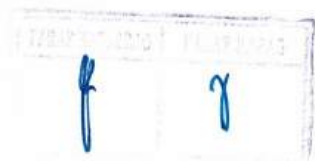
Pasal 17

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh ppk meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 18

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*over head cost*).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah

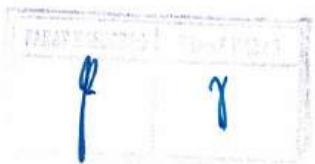


80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 19

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. harga satuan;
 - b. kontrak payung.
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. waktu penugasan;
 - b. kontrak payung.
- (3) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (5) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.



Pasal 20

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja(spj);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko daring/toko online.

Pasal 21

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.



Pasal 22

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *suretybond*.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (7) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.

Pasal 24

Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

Pasal 25

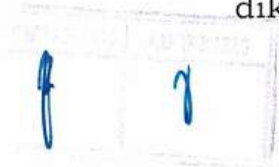
- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 26

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 27

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa



pemeliharaan selesai.

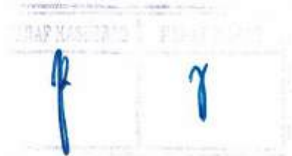
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 28

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 29

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap kontrak yang jangka waktunya lebih dari dua belas bulan dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan



- g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan / diperhitungkan sebelumnya;
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - c. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari Pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; atau
 - e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah



dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 31

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 32

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) *file*; atau
 - b. 2 (dua) *file*.
- (2) Metode satu *file* digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode dua *file* digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis



terlebih dahulu.

Pasal 33

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. seleksi; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin Pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 34

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. kualitas dan biaya;
 - b. kualitas;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.



- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan.
- (4) Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 35

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode satu *file*.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui seleksi menggunakan metode dua *file*.

Pasal 36

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagaiberikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut :
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;

- b. seleksi jasa konsultansi badan usaha; atau
 - c. penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi badan usaha/jasa konsultansi perorangan/jasa lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode :
- a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan :
- a. daftar peserta tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi.
- (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (10) Pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa.

Pasal 37

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 38

Dokumen pemilihan terdiri atas :

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/ pengadaan langsung.



BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggahselesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan *E-purchasing* dapat dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan PDAM.
- (6) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk



pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal

Pasal 40

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

- a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
- b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tender/seleksi gagal dalam hal:

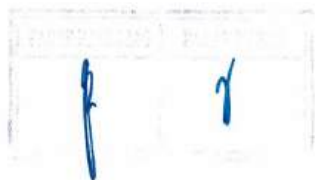
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja pemilihan/PPK.

(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

(4) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA.

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :

- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan; atau
- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.



- (6) Tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. tender/seleksi ulang.
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (10) Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai



anggaran.

Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 42

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Bagian Kelima
Perubahan Kontrak

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK/Pejabat Pengadaan bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.



- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 45

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 46

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/Pejabat Pengadaan untuk serah terima barang/jasa.



- (2) PPK/Pejabat pengadaan melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK/Pejabat pengadaan dan penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) PPK/Pejabat pengadaan menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada PA.
- (2) PA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 48

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan system pendukung.

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- (2) *E-marketplace* pengadaan barang/jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi PDAM dan penyedia berupa:
 - a. katalog elektronik;
 - b. toko daring; dan
 - c. pemilihan penyedia.

Pasal 50

- (1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. pemilihan penyedia;
 - d. pelaksanaan kontrak;
 - e. serah terima pekerjaan;
 - f. pengelolaan penyedia; dan



- g. katalog elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
- (3) Sistem pendukung SPSE meliputi:
- portal pengadaan Nasional;
 - pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
 - pengelolaan peran serta masyarakat;
 - pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
 - monitoring dan evaluasi.

Pasal 51

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional dan katalog asosiasi.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh PDAM.
- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
- tender; atau
 - negosiasi.

Pasal 52

- (1) PDAM dapat menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengelolaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan.



BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM terdiri atas:
 - a. personel PDAM;
 - b. personel selain yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bertindak sebagai PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP berkedudukan di UKPBJ Pemerintah Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Direktur dapat membentuk UKPBJ PDAM yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- (3) UKPBJ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 55

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia; atau



- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - menyebabkan kegagalan bangunan;
 - menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - sanksi pencairan jaminan;
 - sanksi daftar hitam;
 - sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (7) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (8) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (9) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (10) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.



Pasal 56

- (1) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA atas usulan PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan.
- (2) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA atas usulan PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan.
- (3) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf c dan Pasal 55 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA atas usulan PPK/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan; atau
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;



- b. Sanksi Daftar Hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada catalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari catalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 58

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 57 ayat (1) huruf a sampai huruf c, dapat dilaporkan secara pidana.

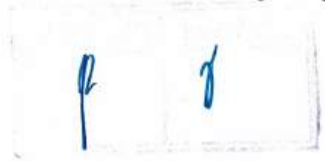
Pasal 59

- (1) Sanksi administrative dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA / PPK / Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / PjPHP / PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas.

Bagian Kedua Daftar Hitam Nasional

Pasal 60

PA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional.



Bagian Ketiga
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 61

- (1) PDAM wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia dan Ormas.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan melalui LKPP.

BAB X

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pelatihan

Pasal 63

- (1) Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM, dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dengan mengikuti pelatihan berdasarkan standar kompetensi dan dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi LKPP untuk melakukan Sertifikasi Keahlian.



Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 64

- (1) Personel PDAM dan/atau personel selain PDAM yang ditunjuk dan ditugaskan dalam organisasi pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM, diberikan honorarium dan/atau tunjangan profesi.
- (2) Honorarium dan/atau tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan barang/jasa;
- b. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang pengadaan barang/jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Segala pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran PDAM.

Pasal 67

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
 Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
 pada tanggal 19 Desember 2019



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
 pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 63